



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Jalan Buay Selagai Sukadana , Telp. (0725) 625037

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Nomor : 800/IP-096/02-SK.02/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

- Menimbang** : Bahwa menurut Tim Verifikasi PAUD, isi Akta dan persyaratan kelengkapannya TK LPM RAMAN AJI tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku dan memenuhi syarat untuk diberikan Persetujuan Izin Pendirian PAUD.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Jalur Non Formal;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- Memperhatikan** : Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian dari Lembaga PAUD TK LPM RAMAN AJI;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Menyetujui Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
Nama PAUD : TK LPM RAMAN AJI
Alamat : Raman Aji, 002/005
Desa : Raman Aji
Kecamatan : Raman Utara
Kabupaten : Lampung Timur
- KEDUA** : Kepada PAUD tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan bagi pembinaan lembaga.
- KETIGA** : Apabila ternyata PAUD yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini akan dicabut.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukadana
Pada tanggal : 17 Januari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



YULIANSYAH, S.H.

Pembina Utama Muda
NIP.19600705 198401 1 002